#### Kelurahan Warakas



🖣 or type unkդիչ։\Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

Ξ

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

# Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK: 9 Tahun 2016

#### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
- 2. FC KTP dan FC KK Pemohon
- 3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut turut dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
- 4. FC KTP 2 orang Saksi
- 5. Surat Kuasa bermaterai beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
- 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
- 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
- 7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

#### Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap).

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

#### Kelurahan Warakas



age not found or type unkile. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

1. Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

### Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
- 2. Nomor Fax 021- 4371704
- 3. Email:

ptsp.kelurahanwarakas@gmail.com

kelurahan\_warakas@yahoo.com

4. Kotak saran dan pengaduan